

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
1945

Pemerintah Negara Indonesia yang menganut sistem Demokrasi Pancasila ini merupakan sistem Demokrasi tidak langsung, yang mempunyai struktur lembaga kenegaraan tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai lembaga tertinggi Negara Republik Indonesia. Lembaga ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai kedaulatan rakyat. Sebagaimana negara Demokrasi yang dijiwai nilai-nilai falsafah Pancasila, maka didalamnya juga mempunyai kedaulatan Tuhan, disamping kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada integrasi sila pertama Pancasila yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa ke dalam sila keempat Pancasila sebagai sila kerakyatan. Disamping itu didasarkan pada pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga, yaitu "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Prinsip ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam, yaitu prinsip syura yang di dalamnya mengajarkan kedaulatan Tuhan. Perwujudan prinsip ini ke dalam sistem pemerintahan negara Islam dijabarkan dalam bentuk pendelegasian kekuasaan kepada ummat manusia. Dari pendelegasian ini, maka dikenal bahwa Islam juga mengenal kedaulatan rakyat. Akan tetapi realisasi prinsip ini ke dalam praktek kenegaraan, Islam menempatkan kedaulatan rakyat di bawah kedaulatan Tuhan, sehingga teori ini dikenal dengan nama Teo-Demokrasi, sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab terdahulu.

Maka antara Demokrasi Pancasila yang nilai pokoknya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan teori kedaulatan, yaitu Teo-Demokrasi yang merupakan penjabaran dari prinsip syura dalam Islam, yakni sama-sama memandang bahwa kedaulatan yang dipegang oleh rakyat yang kemudian diserahkan kepada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akhirnya dilimpahkan kepada pemerintah sebagai kepala negara pengemban dan pelaksana amanat rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia.

Kemudian sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang mana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil serta para menteri negara sebagai pembantunya, setelah berakhir masa tugasnya selama lima tahun kekuasaan maka pemerintah harus mempertanggung jawabkan kekuasannya di depan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jadi, kalau kita telaah dari uraian tersebut maka pemerintah, dalam hal ini ialah Presiden selaku kepala Negara, mempunyai kedudukan sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang segala kekuasaannya adalah pelimpahan amanat rakyat melalui lembaga MPR tersebut. Artinya Presiden disini harus patuh dan bertanggung jawab atas segala kekuasaannya kepada Majelis.

Di dalam pemerintahan negara Islam yang menyangkut komposisi dan struktur negara dengan tetap memperhatikan prinsip bahwa kedaulatan rakyat sebagai khalifah Allah berada di bawah kekuasaan Allah Tuhan semesta alam. Maka posisi manusia yang dipilih untuk menegakkan hukum Tuhan di bumi ini, hanyalah sebagai wakil (khalifah) dari penguasa tertinggi. Dalam pemerintahan negara Islam penguasa tertinggi adalah Tuhan, namun dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ialah Presiden sebagai Mandataris MPR. Walaupun demikian masih memperhatikan kekuasaan dan pertanggungjawaban terhadap Tuhan sebagai pengejawantahan dari pada sila pertama Pancasila, sebagai dasar Negara Republik Indonesia.